



Kementerian Pertanian
Republik Indonesia



Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2025

Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai
di Lingkungan Kementerian Pertanian

Biro Organisasi dan SDM Aparatur
Agustus 2025





PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN TERKAIT PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERTANIAN

Permentan 17 Tahun 2019



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.365, 2019

KEMENTERIAN Pertanian. Tunjangan Kinerja. Tata Cara Pemberian.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Menjadi

Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja
Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian

Permentan 20 Tahun 2025



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian, perlu disusun mekanisme pemberian tunjangan kinerja pegawai yang lebih efisien, efektif, dan transparan;
b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Peraturan

Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kementerian Pertanian



PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 20 TAHUN 2025



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian, perlu disusun mekanisme pemberian tunjangan kinerja pegawai yang lebih efisien, efektif, dan transparan;
b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan

Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian

- Ditetapkan pada tanggal **31 Juli 2025** oleh Menteri Pertanian
- Diundangkan pada tanggal **1 Agustus 2025** oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 564
- Peraturan Menteri ini **mulai berlaku pada tanggal diundangkan**
- Mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2021



POIN PERUBAHAN PERMENTAN 17 TAHUN 2019 DAN PERMENTAN 32 TAHUN 2021

No	Permentan	Pasal	Keterangan
1	Permentan 17 Tahun 2019	Pasal 1	Penyesuaian nomenklatur ASN dan Penambahan PPPK
2	Permentan 17 Tahun 2019	Pasal 6	Penyesuaian Bobot Aspek Kehadiran (40%) dan Aspek Kinerja (60%)
3	Permentan 17 Tahun 2019	Pasal 8	Penyesuaian besaran pemberian tunjangan kinerja untuk Calon PNS
4	Permentan 17 Tahun 2019	Pasal 10	Penggabungan pasal pasal 10 A pada Permentan 32 Tahun 2021 tentang perubahan Permentan 17 Tahun 2019
5	Permentan 17 Tahun 2019	Pasal 15	Penyesuaian pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin
6	Permentan 17 Tahun 2019	Pasal 23	Perubahan untuk penegasan pengurangan tunjangan kinerja karena tidak mengikuti upacara bendera (menghilangkan apel)
7	Permentan 17 Tahun 2019	Pasal 24	Perubahan pengurangan tunjangan kinerja bagi yang tidak menggunakan pakaian seragam kerja
8	Permentan 17 Tahun 2019	Pasal 28	Penyesuaian penyebutan nomenklatur Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi Biro Organisasi dan SDM Aparatur



POIN PERUBAHAN PERMENTAN 17 TAHUN 2019 DAN PERMENTAN 32 TAHUN 2021

No	Permentan	Pasal	Keterangan
9	Permentan 32 Tahun 2021	Pasal 9	Penyesuaian pemberian kelas jabatan bagi pegawai yang aktif Kembali setelah masa Tugas Belajar
10	Permentan 32 Tahun 2021	Pasal 11	Perubahan isi pada pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera dan menghilangkan pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai yang tidak menggunakan Pakaian Seragam Kerja
11	Permentan 32 Tahun 2021	Pasal 19	Perubahan pada waktu TMT pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional
12	Permentan 32 Tahun 2021	Pasal 25	Penyesuaian nomenklatur dari Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi Biro Organisasi dan SDM Aparatur dan ketentuan waktu paling lambat pelaksanaan Rekonsiliasi Perubahan pemangku jabatan



POIN PENTING PERUBAHAN PERMENTAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

No	PERMENTAN NOMOR 17 TAHUN 2019 & NOMOR 32 TAHUN 2021	PERMENTAN NOMOR 20 TAHUN 2025	PENJELASAN DAN CATATAN
1	<p>PASAL 6 (Permentan 17 Tahun 2019)</p> <p>1) Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2) Tunjangan Kinerja diberikan Berdasarkan aspek kehadiran dan capaian kinerja Pegawai.</p> <p>3) Aspek kehadiran dan capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja.</p>	<p>PASAL 6</p> <p>1) Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2) Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan:</p> <p class="list-item-l1">a. <u>aspek Kinerja Pegawai</u> dengan bobot sebesar <u>60%</u> (<u>enam puluh persen</u>); dan</p> <p class="list-item-l1">b. <u>aspek kehadiran Pegawai</u> dengan bobot sebesar <u>40%</u> (<u>empat puluh persen</u>).</p>	<p>Penyesuaian Bobot Pemberian Tunjangan Kinerja Aspek Kinerja Pegawai (60%) dan Aspek Kehadiran (40%)</p>



POIN PENTING PERUBAHAN PERMENTAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

No	PERMENTAN NOMOR 17 TAHUN 2019 & NOMOR 32 TAHUN 2021	PERMENTAN NOMOR 20 TAHUN 2025	PENJELASAN DAN CATATAN
2	<p>PASAL 8 (Permentan 17 Tahun 2019)</p> <p>1) Calon PNS diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang akan diduduki.</p> <p>2) Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>3) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS dalam formasi Jabatan Fungsional, tetapi belum diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang akan diduduki.</p>	<p>PASAL 8</p> <p>1) <u>Calon PNS</u> diberikan <u>Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen)</u> dari Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang diduduki.</p> <p>2) Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>Penyesuaian Besaran Pemberian Tunjangan Kinerja bagi CPNS menjadi 80%</p>



POIN PENTING PERUBAHAN PERMENTAN PEMERIAN TUNJANGAN KINERJA

No	PERMENTAN NOMOR 17 TAHUN 2019 & NOMOR 32 TAHUN 2021	PERMENTAN NOMOR 20 TAHUN 2025	PENJELASAN DAN CATATAN
3	<p>PASAL 9 (Permentan 32 Tahun 2021)</p> <p>1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diberhentikan dari jabatan karena melaksanakan Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jabatan yang diduduki sebelumnya.</p> <p>2) Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak tanggal Pegawai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Tugas Belajar PNS Lingkup Pertanian.</p> <p>3) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perpanjangan masa Tugas Belajar, Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari jabatan yang diduduki sebelumnya.</p>	<p>PASAL 9</p> <p>1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diberhentikan dari jabatan karena melaksanakan Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatan sebagai berikut:</p> <p>a. 7 (tujuh) untuk pendidikan strata 3 dan strata 2; atau</p> <p>b. 6 (enam) untuk pendidikan strata 1 dan diploma.</p> <p>2) Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak Pegawai melaksanakan Tugas Belajar.</p> <p>3) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perpanjangan masa Tugas Belajar, Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Penyesuaian Besaran Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Tugas Belajar</p>



POIN PENTING PERUBAHAN PERMENTAN PEMERIAN TUNJANGAN KINERJA

No	PERMENTAN NOMOR 17 TAHUN 2019 & NOMOR 32 TAHUN 2021	PERMENTAN NOMOR 20 TAHUN 2025	PENJELASAN DAN CATATAN
3	<p>PASAL 9 (Permentan 32 Tahun 2021)</p> <p>4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menyelesaikan Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak tanggal diberlakukannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian pada Unit Kerja Eselon II/Unit Pelaksana Teknis, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pegawai dengan Jabatan pelaksana diberikan Kelas Jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan paling tinggi 7 (tujuh);b. Pegawai dengan Jabatan Fungsional yang belum diangkat kembali dalam jabatan sesuai jenjangnya, diberikan Kelas Jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan paling tinggi 7 (tujuh); danc. pejabat fungsional yang telah diangkat kembali dalam jabatan sesuai jenjangnya, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang bersangkutan.	<p>PASAL 9 (<i>lanjutan</i>)</p> <p>4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menyelesaikan Tugas Belajar terhitung mulai tanggal diberlakukannya surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian pada unit kerja eselon II atau Unit Pelaksana Teknis dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pegawai dengan jabatan pelaksana dan Pegawai dengan jabatan fungsional yang menyelesaikan Tugas Belajar <u>tidak tepat waktu</u>, diberikan <u>Kelas Jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan paling tinggi 7 (tujuh) dengan memperhatikan ketersediaan formasi jabatan pelaksana</u>;b. Pegawai dengan <u>jabatan fungsional</u> yang menyelesaikan Tugas Belajar <u>tidak tepat waktu</u>, dapat diangkat kembali dalam jabatan semula dengan <u>memperhatikan ketersediaan formasi jabatan fungsional</u>; atauc. Pegawai dengan <u>jabatan fungsional</u> yang menyelesaikan Tugas Belajar <u>tepat waktu</u>, <u>diangkat kembali dalam jabatan fungsional semula</u>.	<p>Penyesuaian Besaran Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Tugas Belajar</p>



POIN PENTING PERUBAHAN PERMENTAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

No	PERMENTAN NOMOR 17 TAHUN 2019 & NOMOR 32 TAHUN 2021	RENCANA PERUBAHAN PERMENTAN	PENJELASAN DAN CATATAN
4	<p>PASAL 15 (Permentan 17 Tahun 2019)</p> <p>1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, kecuali yang berkaitan dengan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hukuman disiplin ringan b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. <p>2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman berupa teguran lisan; b. Dst. <p>3) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. Dst. <p>4) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Dst. <p>5) Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.</p>	<p>PASAL 15</p> <p>1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, kecuali yang berkaitan dengan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan pelaksana yang dijatuhi hukuman disiplin dengan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi pelaksana yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; dan b. sebesar 15% (lima belas persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi pelaksana yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan yang merupakan penurunan ke dalam Kelas Jabatan terendah di Kementerian Pertanian. <p>2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b merupakan jumlah keseluruhan Tunjangan Kinerja dari Kelas Jabatan baru.</p> <p>Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat berlaku terhitung mulai tanggal sesuai keputusan penjatuhan hukuman.</p>	<p>Penyesuaian Besaran Pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang terkena Hukuman Disiplin</p>



POIN PENTING IMPLEMENTASI PERMENTAN NOMOR 20 TAHUN 2025

- Sesuai dengan Pasal 6 Ayat 2 pada Permentan 20 Tahun 2025, Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan:
 - a. **aspek Kinerja Pegawai** dengan bobot sebesar **60% (enam puluh persen)**; dan
 - b. **aspek kehadiran Pegawai** dengan bobot sebesar **40% (empat puluh persen)**.
- Sesuai dengan Pasal 8 Permentan 20 Tahun 2025, maka Calon PNS Formasi Tahun 2024 diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dalam jabatan, **Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2025** melalui proses Rekonsiliasi Perubahan Data Pemangku Jabatan;
- Pasal 8 Ayat 3 pada Permentan 17 Tahun 2019 terkait CPNS yang diangkat menjadi PNS dalam formasi Jabatan Fungsional, tetapi belum diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 75%, **sudah dihapuskan** di Permentan 20 Tahun 2025
- Sesuai dengan Pasal 9 Permentan 20 Tahun 2025, maka Pegawai yang sampai saat ini masih melaksanakan Tugas Belajar, Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2025, akan diberikan besaran tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan pada yang diatur pada Pasal 9 ayat (1) dan (3), **tidak terdapat ketentuan peralihan** pada Permentan 20 Tahun 2025.
- Sesuai dengan Pasal 17 Ayat 5 Permentan 20 Tahun 2025, maka **Pejabat penilai kinerja yang tidak melakukan penilaian kinerja pegawai tanpa alasan yang sah** akan diberikan pemotongan tunjangan kinerja sebesar **4% dari aspek kinerja**.
- Sesuai dengan Pasal 19 Ayat 1 pada Permentan 20 Tahun 2025, Pegawai yang melaksanakan Cuti Alasan Penting dan Cuti Besar akan diberikan pemotongan tunjangan kinerja sebesar **4% setiap hari tidak masuk kerja** dari **keseluruhan aspek tunjangan kinerja**.

Kondisi Sebelum Tugas Belajar	Tugas Belajar (Permentan 32 Tahun 2021)	Tugas Belajar (Permentan 20 Tahun 2025)
Doni seorang Pejabat Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Muda dengan kelas jabatan 10, melaksanakan Tugas Belajar Strata 2 (S2) sejak Bulan September Tahun 2024	Doni diberikan tunjangan Kinerja sebesar 80% dari Kelas Jabatan 10 (Analis SDM Aparatur Ahli Muda) Rp 5.979.200 x 80% = Rp 4.783.696	Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2025, Doni diberikan Tunjangan Kinerja 100% pada Kelas Jabatan 7 (S2) Rp 3.915.950



Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

BerAKHLAK
Berorientasi Pelajaran Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Terima Kasih

#bangga
melayani
bangsa

